



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIBERLAKUKANNYA SERTIPIKAT
ELEKTRONIK KAITANNYA SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PERSIDANGAN**

TESIS



Oleh :

GRETY PUTRI RAMADHANI

NPM : 21902022003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIBERLAKUKANNYA SERTIPIKAT ELEKTRONIK KAITANNYA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

GRETY PUTRI RAMADHANI

Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana

Universitas Islam Malang

Email : gretyputri94@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikat sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran hak atas tanah memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan serta sebagai alat bukti yang kuat bagi pemilik hak pada saat terjadi sengketa pertanahan. Sertifikat ini dahulu berbentuk seperti buku yang diterbitkan rangkap 2, yaitu 1 rangkap untuk pemegang hak dan 1 rangkap lainnya disipan sebagai warkah (buku tanah) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional daerah tanah tersebut berada. Sertifikat berbentuk buku ini sangat rawan untuk dipalsukan, banyaknya mafia tanah juga banyaknya kasus yang terjadi di bidang pertanahan saat ini yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan terbarunya yang disahkan pada awal tahun ini yaitu Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan ini akan mengubah bentuk sertifikat tanah yang sebelumnya berbentuk seperti buku menjadi sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Dimana perubahan ini dirasa lebih efisien, juga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kantor BPN. Banyaknya kemudahan yang bisa didapatkan dari pelayanan pertanahan berbasis elektronik seperti ini, seperti kemudahan pencarian arsip jika dibutuhkan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana keabsahan sertipikat elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah? *kedua*, bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat tanah elektronik didalam persidangan?

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah diberlakukannya peraturan tentang sertipikat elektronik ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kemudahan yang diharapkan oleh pemerintah mungkin tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hanya masyarakat menengah keatas yang mungkin bisa menikmati kemudahan ini, lain halnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran dengan keterbatasan pengetahuan juga keterbatasan teknologi yang dimiliki. Namun dalam hal pembuktian sertipikat elektronik telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mana hasil cetakan dari sertipikat dalam bentuk dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Kata kunci : Sertifikat Elektronik, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Persidangan Perdata

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONICS CERTIFICATES AS A EVIDENCE IN THE COURT

GRETY PUTRI RAMADHANI

*Master of Notary, Postgraduate
Islamic University of Malang*

ABSTRACT

The certificate as the final result of the land rights registration process has a function as proof of ownership as well as strong evidence for the right owner in the event of a land dispute. This certificate used to be in the form of a book that was issued in 2 copies, namely 1 copy for the right holder and 1 copy stored as a warkah (land book) at the National Land Agency Office where the land is located. This book-shaped certificate is very prone to being counterfeited, the large number of land mafias as well as the many cases that occur in the land sector at this time which has prompted the government to issue the latest regulation which was legalized earlier this year, namely Minister of ATR/Head of BPN Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. This regulation will change the form of land certificates which were previously shaped like books into land certificates in the form of electronic documents. Where this change is considered more efficient, it is also expected to improve BPN office services. There are many conveniences that can be obtained from electronic-based land services like this, such as the ease of finding archives if needed.

The problem approach method used is normative juridical using primary and secondary legal sources. The method of collecting legal materials uses a literature study. There are two problem formulations in this study: first, how is the validity of the electronic certificate in terms of recognizing the proof of ownership of land rights? second, how is the power of proving electronic land certificates in court?

The conclusion that can be drawn from this research is that the enactment of regulations regarding electronic certificates still raises pros and cons. The convenience expected by the government may not be enjoyed by all. Only the middle and upper class people may be able to enjoy this convenience, it is different for people who live in suburban areas with limited knowledge as well as technological limitations. However, in terms of proving electronic certificates, it has been regulated in several laws and regulations in which printed results of certificates in the form of electronic documents can be used as legal evidence.

Keywords: *Electronic Certificate, Electronic Evidence Tools, Evidence, Civil Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah dalam artian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dimiliki dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperlukan hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.¹

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 18

Dalam ilmu filsafat, tanah mempunyai hubungan sangat fundamental dengan manusia. Di dalam istilah agama manusia dari Allah dan akan kembali kepada Allah kepada dasarnya tanah. Karena sesuai dengan asal proses penciptaan manusia adalah berasal dari tanah, maka akhir hidupnya akan kembali pada tanah dari tanah kembali ke tanah. Dengan demikian bahwa hubungan antara manusia dan atau masyarakat dengan tanah ini bersifat abadi. Pengertian lebih lanjut bahwa sesungguhnya sumber ekonomi dan sumber-sumber politik didalam masyarakat adalah tanah, dalam pengertian yang luas termasuk turun-turunan pemanfaatannya.²

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset dan capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.³

Untuk kepentingan bangsa dan negara tanah merupakan bagian dari sumber daya alam, hal ini tersirat secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan

²Joyo Winoto, Laporan Seminar Nasional, “Penataan Ulang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat”, Universitas Jember, 16 April 2006, hal. 8

³Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hal.1

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam kenyataannya timbul ketidakserasian atau ketimpangan atas nilai yang terkandung dalam UUPA yaitu ketimpangan dalam hal penguasaan sumber agrarian; ketidakserasian dalam hal peruntukan sumber-sumber agrarian (tanah), ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agrarian; serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sektoral.

Kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk keperluan pribadi atau perorangan dan kepentingan banyak pihak atau masyarakat pada umumnya.

Selain permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan – permasalahan di bidang pertanahan yang diakibatkan belum diperolehnya jaminan dan kepastian hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga dan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat tidak mempunyai bukti tertulis. Dalam proses pendaftarannya untuk mendapatkan bukti otentik atau bukti secara tertulis yaitu dalam bentuk sertifikat seringkali terjadi permasalahan atau yang sering disebut sengketa pertanahan, baik dalam hal fisik tanah maupun sengketa dalam hal siapakah subjek yang berhak untuk menguasai tanah tersebut, karena tidak jarang terjadi permasalahan tentang

tanah ini akibat penguasaan fisik tidak sama dengan apa yang telah tertulis dalam sertipikat.

Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”):

Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah:

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah sangat berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah, dapat diartikan bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut. Lebih lanjut dikatakan

dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pemberian hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Peraturan Kepala BPN No. 2/2013). Sedangkan mengenai siapa yang akan menandatangani buku tanah dan sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali adalah Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik demikian telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala BPN No. 2/2013.⁴

Sengketa pertanahan ini dapat dicegah, paling tidak dapat ditekan jumlahnya apabila masyarakat bisa diberi pengertian untuk menghindari penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan sengketa. Sengketa merupakan

⁴Letezia Tobing, “*Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t518b9e0d8a7a8/tentang-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan/>, pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 22.06

sebuah peristiwa hukum, sehingga apa yang menjadi penyebabnya dapat diketahui dengan melihatnya melalui peraturan-peraturan hukum tentang tanah yang sedang berlaku. Jika dilihat dari sengketa – sengketa di pengadilan, proses penyelesaian perkaranya memerlukan waktu tidak bisa dikatakan singkat melainkan harus melalui proses dan menghabiskan waktu yang panjang, adakalanya sampai bertahun – tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan menggiring kepada benar atau tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang memenangkan suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian⁵ maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk dalam tahanan akibat adanya saksi yang mengungkapkan kebohongan. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti yang tidak cukup kuat.

⁵Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata* (Bandung: Cet.I, PT. CitraAditya Bakti, 2012), hal. 1

Bertolak dari hal-hal yang tersebut di atas, seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin kesini manusia semakin banyak memanfaatkan perkembangan teknologi yang sungguh pesat seperti halnya mereka yang sudah mulai ketergantungan menggunakan alat teknologi digital yang akan lebih memberi kemudahan, lebih efisien serta bisa lebih praktis. Oleh karena hal itu, untuk memudahkan system pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah merasa perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkann pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Dalam prakteknya sejak pertengahan tahun 2020 pelayanan di kantor pertanahan sudah mulai menerapkan system online, beberapa proses pendaftaran tersebut diahului dengan proses pengecekan yang berbasis online, kemudian dirasa system seperti ini sangatlah efisien, lebih cepat dan mudah dan praktis, selanjutnya diadakan sosialisasi tentang penerapan system pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik atau sering disebut dengan *HT-el* (HT Elektronik). Sistem inipun dirasa berhasil, kemudian diawal tahn 2021 Pemerintahmulai menerapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, disebutkan bahwa semua hasil pendaftaran tanah akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Perubahan Peraturan yang seperti bertujuan untuk lebih memudahkan kantor pertanahan dalam sistem pencatatan pendaftaran serta perubahan atas sertipikat hak atas tanah, namun perubahan peraturan yang seperti ini sedikit

banyak juga akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat khususnya di daerah pedalaman atau daerah yang masih sangat terbatas untuk menikmati perkembangan teknologi. Peraturan tentang pendaftaran tanah yang telah berlaku sebelumnya yang mana bukti pendaftarannya akan terbit sebuah Sertipikat Tanah yang dicetak sebagai bukti kepemilikan dirasamasih belum merata karena kurangnya kesadaran untuk tertib administrasi dari masyarakat itu sendiri.

Sebetulnya perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini juga bisa menjadi ancaman berbagai kejahatan terutama tentang apapun yang berbasis elektronik, terlebih pengaturan alat bukti elektronik dalam dalam persidangan di Indonesia yang masih terbatas. Kendati telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, namun bukti elektronik sifatnya masih parsial, sebab bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hukum tertentu.

Kemudian permasalahan hukum dalam tesis ini adalah berkaitan dengan bagaimana eksistensi Sertipikat Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *Sertipikat-El* sebagai alat bukti di persidangan? Kajian penelitian ini adalah lebih kepada bagaimana peraturan Perundang-undangan ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal yang terkait Sertipikat Elektronik. Penelitian tentang Sertipikat Elektronik ini merupakan penelitian dengan peraturan hukum yang masih baru berlaku dan penerapannya belum dilakukan oleh semua Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten maupun Kota, untuk itu berdasarkan hal inilah yang

melatar belakangi saya tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul:
**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIBERLAKUKANNYA
SERTIPIKAT ELEKTRONIK KAITANNYA SEBAGAI ALAT BUKTI
DI PERSIDANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis. Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan Sertipikat Elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Sertipikat Elektronik dalam persidangan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktifitas, penelitian ini hanya membatasi mengenai :

1. Keabsahan Sertipikat Elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Kekuatan pembuktian Sertipikat Elektronik dalam persidangan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Sertipikat Elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Sertipikat Elektronik dalam persidangan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya yang terkait dengan kekuatan pembuktian Sertipikat Elektronik didalam persidangan.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti : dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan khususnya untuk mengetahui sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti di persidangan baik itu sertipikat berupa fisik maupun sertipikat elektronik.

Bagi notaris : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang memberikan banyak wawasan atau pengetahuan terkait dengan kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti di persidangan baik itu sertipikat berupa fisik maupun sertipikat elektronik.

Bagi pemerintah : manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dalam membentuk suatu perundang-undangan yang terkait khususnya dalam bidang ilmu kenotariatan dan hukum pembuktian. Dalam membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum pembuktian dan kenotariatan, aturan-aturan tersebut harus bermanfaat, dinamis, dan dapat mencapai tujuan adanya peraturan tersebut yang tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Bagi masyarakat : melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memiliki peningkatan kualitas dalam memahami atau mengerti segala sesuatu tentang alat bukti berupa sertipikat fisik maupun sertipikat elektronik. Tujuannya, agar dengan meningkatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena dengan adanya peningkatan pengetahuan

masyarakat terhadap hukum maka hukumpun akan dapat diterapkan dengan baik dan sengketa dapat diminimalisasikan.

3. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu I

No.	Uraian	Peneliti 1	Peneliti 2
1.	Nama Peneliti dan Lembaga	Toga Abdian Martiananda, 2015, Universitas Islam Indonesia	Grety Putri Ramadhani, 2021, Universitas Islam Malang
2.	Judul Penelitian	Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti	Analisi Yuridis Terhadap Diberlakukannya Seripikat Elektronik Kaitannya

		(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)	Sebagai Alat Bukti di Persidangan
3.	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa pertanahan berdasarkan alat bukti sertifikat hak atas tanah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di persidangan menurut Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 ?
4.	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi apapun Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak memiliki pijakan yang kuat, baik ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan, perbandingan, historis dan filosofis sebagaimana telah diuraikan diatas. 2. Kedua contoh perkara ini adalah bertitik tolak pada persoalan keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, sedangkan eksistensi sertifikat hak atas tanah merupakan dampak dari persoalan keabsahan akta jual beli oleh PPAT tersebut. Hal ini terjadi karena kekuatan pembuktian antara akta jual beli oleh PPAT dengan sertifikat hak atas tanah hakekatnya adalah sama yaitu sempurna dan kuat, menurut pengertiannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa informasi/ dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, juga merupakan perluasan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Keabsahan dokumen elektronik juga disebutkan dalam Pasal 6 UU ITE, dimana dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 2. Kekuatan pembuktian Sertipikat elektronik sama

		<p>keduanya harus dianggap benar oleh hakim sepanjang ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Dengan demikian implikasi amar putusan Nomor : 61/Pdt.G/2007/PN.Slmm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) yaitu menyebabkan tidak sah atau batal demi hukum sertifikat hak atas tanah, sehingga juga berdampak pada tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, mengingat perkara ini masuk dalam kompetensi Peradilan Umum sehingga amar putusan ini hanya mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap akta jual beli oleh PPAT, sedangkan sertifikat hak atas tanah merupakan produk KTUN maka diserahkan kepada Pejabat TUN yaitu Pejabat BPN RI untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah sesuai perintah di dalam amar putusan pengadilan tersebut.</p>	<p>dengan sertipiakt analog, baik dari segi dokumen sebagai tanda bukti hak juga sebagai alat pembuktian dipersidangan. Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 10 Permen ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 bahwa kekukatan pembuktian Sertipikat elektronik disamakan atau disetarakan dengan alat bukti tertulis.</p>
--	--	--	--

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu II

No.	Uraian	Peneliti 1	Peneliti 2
-----	--------	------------	------------

1.	Nama Peneliti dan Lembaga	Miftah Farid, 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Grety Putri Ramadhani, 2021, Universitas Islam Malang
2.	Judul Penelitian	Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdatadi Pengadilan	Analisi Yuridis Terhadap Diberlakukannya Seripikat Elektronik Kaitannya Sebagai Alat Bukti di Persidangan
3.	Rumusan Masalah	<p>3. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan?</p> <p>4. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam system pembuktian bukti perkara perdata di Pengadilan?</p>	<p>1. Bagaimana keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah?</p> <p>2. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di persidangan menurut Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 ?</p>
4.	Kesimpulan	<p>1. Penegasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dalam ikatan hubungan secara keperdataan untuk mengadakan perjanjian pembuktian. Keadaan seperti ini dapat dimaknai, bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di dalam persidangan apabila dikehendaki oleh para pihak melalui perjanjian pembuktian.</p>	<p>1. Keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa informasi/ dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, juga merupakan perluasan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Keabsahan dokumen elektronik juga disebutkan dalam Pasal 6 UU ITE, dimana dokumen elektronik dianggap sah apabila</p>

		<p>2. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dibuktikan.</p>	<p>dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.</p> <p>2. Kekuatan pembuktian Sertipikat elektronik sama dengan sertipiakt analog, baik dari segi dokumen sebagai tanda bukti hak juga sebagai alat pembuktian dipersidangan. Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 10 Permen ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 bahwa kekukatan pembuktian Sertipikat elektronik disamakan atau disetarakan dengan alat bukti tertulis.</p>
--	--	--	--

Tabel 3.

Penelitian Terdahulu III

No.	Uraian	Peneliti 1	Peneliti 2
1.	Nama Peneliti dan Lembaga	Andri Arwin, 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Grety Putri Ramadhani, 2021, Universitas Islam Malang
2.	Judul Penelitian	Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar	Analisi Yuridis Terhadap Diberlakukannya Seripikat Elektronik Kaitannya Sebagai Alat Bukti di Persidangan

3.	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ruang lingkup alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hakim pengadilan Agama kelas 1A Makassar ? 2. Bagaimana kedudukan (eksistensi) alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan ? 3. Bagaimana nilai kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di persidangan menurut Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 ?
4.	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara di pengadilan Agama kelas 1A Makassar merupakan suatu alat bukti yang sah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan Agama kelas 1A Makassar, merupakan alat bukti yang sah, yang mana setiap alat bukti di pengadilan masing-masing memiliki kekuatan pembuktian tersendiri. Penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa informasi/ dokumen elektronik hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, juga merupakan perluasan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Keabsahan dokumen elektronik juga disebutkan dalam Pasal 6 UU ITE, dimana dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat

		<p>3. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen fisik.</p>	<p>dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.</p> <p>2. Kekuatan pembuktian Sertipikat elektronik sama dengan sertipiakt analog, baik dari segi dokumen sebagai tanda bukti hak juga sebagai alat pembuktian dipersidangan. Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 10 Permen ATR/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2021 bahwa kekuatan pembuktian Sertipikat elektronik disamakan atau disetarakan dengan alat bukti tertulis.</p>
--	--	---	--

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam laporan penelitian ini disusun dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami struktur isi laporan penelitian dan gambaran besar dari isi tulisan. Susunan penulisan tersebut terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam laporan ini berisi mengenai pengertian mengenai istilah atau kata penting yang menjadi kata kunci dalam judul tesis dan dibagi menjadi beberapa sub-bab antara lain pengertian perkara pidana, notaris, akta, serta keterangan palsu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang didapatkan setelah diolah menggunakan metode penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keabsahan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan telah disebutkan dalam isi Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik/ dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, juga merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur keabsahan dokumen elektronik ini juga terdapat dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu sepanjang sertipikat elektronik tersebut dapat dibuktikan telah menggunakan system elektronik yang sesuai undang-undang, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menenerangkan suatu keadaan. Sertipikat elektronik dikatakan sah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah apabila si pemegang hak dapat membuktikan bahwa benar dirinya sebagai subjek atas suatu hak tanah dan/ atau bangunan dengan cara menunjukkan *QR-Code* yang dapat di scan yang akan menunjukkan suatu dokumen sertifikat tanah elektronik itu memiliki data yang benar dan asli.
2. Sertipikat Elektronik kekuatan hukumnya sama dengan sertipikat analog, baik sebagai dokumen tanda bukti hak maupun sebagai alat pembuktian di persidangan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya demikian seperti yang

ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Kemudian dalam Pasal 10 Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 juga disebutkan kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dalam pembuktian Hukum Acara Perdata disamakan atau disetarakan dengan alat bukti tertulis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sertipikat tanah elektronik apabila digunakan dalam beracara pada persidangan perdata merupakan alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya peraturan tentang informasi/ dokumen elektronik ini, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan berupaya semaksimal mungkin menjaga keamanan data elektronik untuk melindungi si pemegang hak. Karena kelemahan mendasar dari sebuah dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik adalah sering terjadinya kasus kebocoran data.
2. Masih ada beberapa yang menjadi persoalan kaitannya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, diantara adalah tentang bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Tata cara penyerahannya juga harus diperhatikan karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dalam rangka memenuhi unsur “dijamin keutuhannya” pada pasal 6 UU ITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan. Disini perlu kerjasama pihak-pihak

terkait dengan menguatkan komitmen aparat penegak hukum, membangun kerjasama yang baik antara BPN, Kepolisian, Kejaksaan untuk melindungi bukti kepemilikan hak atas tanah melalui system elektronik yang sangat rentan untuk diubah, disadap dan dipalsukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, 2012*
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Prenada Media.
- A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya* , Jakarta: Djambatan.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Bambang Waluyo, 1997, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Cetakan Kesatu*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta: Arloka.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing.

- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Cet. I, PT. CitraAditya Bakti.
- Maria S.W. Sumarjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta: Andi Offset.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
_____, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwono, 2010, *Dokumentasi ed-1*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____, 2004, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 1999, *Hukum Pembuktian*, Cet. XII; Jakarta : Pradnya Paramita.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta: Karunika.
_____, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty.
_____, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Teguh Samudra, 20014, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Urip Santoso, 2011, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

[Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

C. ARTIKEL

Joyo Winoto, Laporan Seminar Nasional “*Penataan Ulang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat*”, Universitas Jember.

D. JURNAL

Bronto Susanto, 2014, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, DIH : Jurnal Ilmu Hukum

Refialy, L. dkk, 2015, *Pengamanan Sertipikat Tanah Digital Menggunakan Digital Signature SHA-512 dan RSA*, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 1(3).

E. INTERNET

Kompas.com, 2021, "Simak Penjelasan Lengkap BPN Soal Sertifikat Tanah Elektronik", diakses dari : <https://money.kompas.com/read/2021/02/06/082623626/simak-penjelasan-lengkap-bpn-soal-sertifikat-tanah-elektronik>, pada tanggal 24 Juli 2021.

Justice Law Website, 2000, *Personal Information Protection and Electronic Document Act*, diakses dari : <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-8.6/>, pada tanggal 4 Juli 2021.

LeteziaTobing, "Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan", diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518b9e0d8a7a8/tentang-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan/>, pada tanggal 25 Maret 2021.

Shidarta, 2018, *Data Informasi, dan Dokumen Elektronik*, diakses dari : <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>, pada tanggal 4 Juli 2021.

Alex, 2020, *E-book adalah*, diakses dari : <https://pengajar.co.id/e-book-adalah/>, pada tanggal 4 Juli 2021.

Galuh Puspaningrum, 2008, *Konseptualisasi Pengaturan E-Contract di Indonesia*, diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_PENGATURAN_ECONTRACT_DI_INDONESIA, pada tanggal 4 Juli 2021

Santhos Wachjoe Prijambodo, 2015, *Dokumen Elektronik*, diakses dari : <https://www.kompasiana.com/santhoshakim/565416c862afbd7508a2ea72/dokumenelektronik?page=all>, diakses pada 5 Juli 2021.

Sovia Hasanah, SH, 2018, *Arti Alat Bukti Tidak Langsung*, diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung/>, pada tanggal 8 Juli 2021.

Michael Agustin, 2019, *Prinsip-Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, diakses dari : <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>, pada tanggal 12 Juli 2021

uhammad Idris, 2021, *Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik*, diakses dari : <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/110600226/ternyata-ini-alasan-pemerintah-terapkan-sertifikat-tanah-elektronik?page=all>, pada tanggal 5 Agustus 2021

Antara Puspa Perwitasari, 2021, *Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?*, diakses dari : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>, pada tanggal 5 Agustus 2021

